



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 221.740TAHUN 2008

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP DAN SD-SMP SATU ATAP
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe Selatan maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan SD-SMP Satu Atap pada Wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
 - c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan SD-SMP Satu Atap yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen;

8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Pemuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (GNP2WB) dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

Kedua

: Penerimaan Siswa Baru (PSB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah mulai pada Tahun Pelajaran 2008/2009.

Ketiga

: Segala Peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, sarana prasarana serta kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Keempat

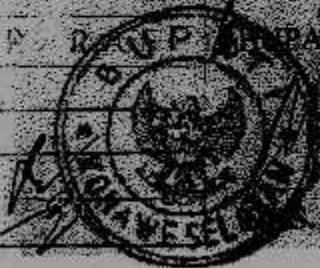
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 24 Juli 2008

PARAF KOORDINASI

INSTANSI

- 1.
- 2.
- 3.
4. KABAG HUM/UM



RAJAPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Depkeu Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 221.740/TAHUN 2008

TANGGAL : 24 JULI 2008

UNIT SEKOLAH BARU (USB) YANG DIDIRIKAN TAHUN 2008

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SMP Negeri Potuho	Desa Potuho Jaya	Lalembuu
2	SMP Negeri 5 Landono	Desa Kondoano	Mowila
3	SMP Negeri 5 Angata	Desa Lamara	Benua
4	SMP Negeri 6 Andoolo	Desa Potoro	Andoolo
5	SMP Negeri 4 Kolono	Desa Roda	Kolono
6	SMP Negeri 6 Lainea	Desa Lalonggombu	Lainea
7	SMP Negeri Anggokoti	Desa Anggokoti	Buke

PARAF KOORDINASI BUPATI KONAWE SELATAN

INSTANSI

PARAF

2.

3.

4. KABAG HUKUM



BUPATI KONAWE SELATAN DR. H. IMRAN, M.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 221.740 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 JULI 2008

SD-SMP SATU ATAP YANG DIDIRIKAN TAHUN 2008

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SD-SMP Satu Atap Molinese	Desa Molinese	Lainea
2	SD-SMP Satu Atap Labuan Beropa	Desa Labuan Beropa	Laonti
3	SD-SMP Satu Atap Lombuea	Desa Lombuea	Moramo Utara
4	SD-SMP Satu Atap Bisikori	Desa Bisikori	Moramo
5	SD-SMP Satu Atap Tue-Tue	Desa Tue-Tue	Laonti
6	SD-SMP Satu Atap Lalowiu	Desa Lalowiu	Konda



BUPATI KONAWE SELATAN.

IRS. H. IMRAN, M.Si